

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK IIDOMESIA NO. 215 TAHUN 1966.

# KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDOMESTA

Membatja: Surat permohonan tertanggal 24 September 1966 dari MARGARETHA SINCLEAR OEN GIN LIAN, seorang wanita Warganegara Indonesia ke-

turunan Tionghoa, untuk merubah namanja dengan nama Indonesia;

Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan dari MARGARE-

THA SINCLEAR OEN GIN LIAN tersebut;

Mengingat: 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dopar;

2. Undang-undang No. 4 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 15

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini, meng-ganti nama MARGARERHA SINCLEAR OEN GIN LIAN, nama seorang wanita Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, jang dilahirkan di Tegal pada tanggal 5 Oktober 1936 dari perkawinan antara OEN HO SAN dengan JOUN SIEN KIE, bertempat tinggal di Djalan Batutulis XV/11 Djakarta, dengan nama Indonesia, jaitu

# LIANNY KAHTIKAVATI

dengan ketantuan, bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan atau terdapat sanggahan-sanggahan dari pihak keluarga jang bersangkutan, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinja.-

SALIHAH Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Kehakiman,

2. Menteri Dalam Negeri, 3. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian,

4. Gubernur Kepala Daerah Chrisus Ibukota Djakarta Raya, 5. Kedjaksaan Agung, 6. Direktorat Imigrasi di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 29 September 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

SUKARNO